

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alamnya dan kaya akan keberagamannya. Indonesia memiliki ribuan pulau dengan berbagai suku dan bahasa yang berbeda, tak hanya itu agama yang menjadi keyakinan dan jadi pedoman hidup bagi seseorang begitu beragam di Indonesia. Ada enam agama yang diakui oleh konstitusi yaitu Agama Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu. Selain itu memang di Indonesia masih banyak yang menganut agama-agama kepercayaan dan pemerintah sendiri dalam beberapa kesempatan mengakui hal itu meskipun bukan dalam bentuk agama melainkan sebagai *cultural heritage* atau *local wisdom*. Sehingga masyarakat yang menganut aliran kepercayaan masih harus mengaku menjadi pengikut kepercayaan agama yang telah diresmikan (Anwar, 2018: 2).

Keberagaman yang ada di Indonesia dapat bersatu dengan asas Pancasila. Lima prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip yang amat sangat luhur. Menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila membuat yakin tentang agama yang merupakan karunia Allah (Madjid, 2008: 18-19). Dan seharusnya keluhuran prinsip Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa.

Namun pada kenyataannya prinsip-prinsip dalam Pancasila yang ada tidak menjadikan masyarakat di bangsa ini mampu memahami makna tersebut, seperti halnya yang kerap kali terjadi, dimana dengan adanya perbedaan selalu memicu timbulnya konflik. Banyak sekali kekerasan yang terjadi hanya karena berbeda ras, suku, bahkan agama. Dan yang sering terjadi saat-saat ini adalah konflik yang muncul mengatasnamakan agama.

Semua agama pada dasarnya mengajarkan tentang cinta, kasih terhadap sesama, karena dalam beragama seseorang terhubung kepada Tuhannya (*Hablumminallah*), adapun pengaplikasian kebajikan itu kepada sesama

manusia (*Hablumminannas*) (Turner, 2002: 72) dan juga kepada alam semesta ini (*Hablumminalalam*) (Foky, 2012:164). Akan tetapi pada kenyataannya makna agama itu sendiri tidak dapat diresapi dan dipahami bagi sebagian orang yang menganutnya. Itulah mengapa bagi Charles Kimbal sendiri ia menggambarkan agama sebagai pedoman sekaligus memicu munculnya konflik (Kimball, 2013).

Padahal dalam pandangan Islam, Allah menghendaki adanya perbedaan, dan keharusan manusia sebagai hamba-Nya adalah menerimanya dan senantiasa berbuat baik, menebar kasih sayang dan tidak saling melukai yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an:

Q.S Ar-RUM: 22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Q.S Al-Hujarat; 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”

Q.S AL-Baqarah: 148

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dalam uraian ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya begitu banyak firman-firman Allah yang menjelaskan tentang keberagaman yang merupakan fitrah-Nya bagi makhluk-Nya. Dan larangan untuk saling membuat kerusakan melainkan keharusan untuk *FastabakulKhoirat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Sehingga seharusnya tidak ada kaitannya perbedaan menjadi suatu masalah dalam agama.

Namun memang perdebatan perihal perbedaan pandangan dan diskursus mengenai teologi sudah terjadi dari jaman Rasulullah. Karena persoalan agama memang menjadi fokus utama para pemikir muslim saat itu (Madjid, 1997). Akan tetapi konflik muncul manakala penafsiran yang ada dijadikan sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Sebab pada dasarnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama bagi seseorang akan bergantung kepada latar belakang kehidupannya, seperti halnya keilmuan dan budaya dalam lingkungannya. Oleh karena itu pasti jika pada akhirnya akan muncul perbedaan pandangan. Sikap yang memutlakkan kebenaran dalam beragama itu terjadi menurut Charles Kimball mengatakan hal inilah yang menjadikan sumber bencana bagi kemanusiaan (Kimball, 2013:77)

Bencana yang dimaksudkan seperti terjadi konflik sosial dengan munculnya sikap takfiri (mengkafirkan kepada golongan/agama lain), ujaran kebencian dengan saling mendiskreditkan antara yang berbeda agama bahkan yang seagama sekalipun lewat media sosial, dan juga terjadinya pengrusakan rumah ibadah yang mengakibatkan luruhnya kerukunan dan sikap persaudaraan. Semua itu terjadi karena kegagalan dalam mendialogkan perbedaan cara pandang tersebut. Hal ini terjadi karena muncul kelompok-kelompok garis keras yang tidak mau toleransi dan sulit berkompromi dengan pemahaman yang berbeda dengan dirinya (Yunus & Salim, 2019 : 182).

Kelompok garis keras garis tersebut memiliki kecenderungan untuk memaksakan apa yang menjadi keyakinannya harus diyakini orang lain juga, sehingga bersifat memaksa. Dan sikap seperti ini biasanya tidak bisa menerima pandangan yang berbeda darinya. Sikap seperti ini yang disebut sebagai sikap yang eksklusif dalam beragama (Sukidi, 2001:15).

Sebagai contoh sikap yang eksklusif seperti ini adalah yang terjadi saat ini, ketika Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dalam kondisi dimana bumi tidak baik-baik saja karena adanya pandemic atau Covid-19 yang menewaskan ribuan orang diseluruh dunia. Dalam mencegah hal inipun pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menerapkan sistem *lock-down* maksudnya adalah anjuran agar “dirumah saja” melaksanakan kegiatan belajar, bahkan pekerjaan di rumah. Begitupun kegiatan keagamaan seperti ibadah shalat jum’at, shalat teraweh dan bentuk keagamaan lainnya bagi umat Islam, maupun peribadatan bagi non-muslim. Hal ini merupakan suatu langkah kebijakan yang diambil demi kebaikan bersama.

Bahkan sesungguhnya dalam Islam sendiri sebagaimana hadits nabi mencontohkan untuk tidak melakukan ibadah ke masjid jika memang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bagi mereka yang memiliki pemikiran yang *stagnant* dan eksklusif mereka tidak bisa menerima hal ini. dan bahkan tetap memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah seperti di masjid meskipun sudah dilarang. Tidak hanya itu merekapun memaksa dan mengajak orang lain meyakini apa yang menjadi keyakinannya. Dan menganggap bahwa mereka yang mengikuti aturan pemerintah melaksanakan peribadatan di rumah, dianggap tidak percaya akan kebesaran Allah. hal inilah yang Nurcholis Madjid katakan sebagai sikap yang tidak mampu memaknai agama secara substansial dan terkungkung pada persoalan ritual.

Begitupun kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan di media sosial ketika salah seorang yang penganut agama Kristen di daerah Cikarang di datangi oleh ketua RT dan tokoh agama disana karena melaksanakan ibadah di rumah dengan cara yang tidak baik dan memerintahkan untuk menghentikan proses peribadatan. Padahal hak beragama itu jelas dilindungi dalam UUD

1945 Pasal 28E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Begitupun dalam UUD pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” : 9).

Tak hanya dalam lingkungan sosial dalam ranah politikpun sering terjadi konflik ketika pemimpin non-muslim terpilih menjadi pemimpin dalam birokrasi, akan ada pertentangan yang keras yang berujung pada pertikaian. Padahal meskipun Indonesia ini menjadi negara yang mayoritasnya muslim, persoalan pemimpin negara seharusnya berdasarkan kemampuan dan kecakapan. Dan ini berlaku bagi siapa saja, tidak dibatasi oleh agama.

Dan juga kasus mengenai *Khilafah*, yang memiliki keinginan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam menjadi topik yang sensitif saat itu. Beberapa kelompok yang berusaha menyerukan paham kekhalifahan di Indonesia tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, padahal sesungguhnya jika dimaknai nilai-nilai dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai keislaman. Namun sayangnya hal itu tidak dipahami oleh sebagian orang sehingga timbul keinginan untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi Islam.

Dalam peristiwa-peristiwa konflik sosial yang terjadi terutama kasus yang mengatasnamakan agama, peneliti memandang bahwa pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid (Cak Nur) dapat dijadikan solusi untuk masyarakat Indonesia agar menjadi lebih moderat dalam memaknai perbedaan terkhusus dalam cara pandang beragama. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi solusi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus atau konflik sosial yang mengatas namakan agama. Adapun mengapa pemikiran Nurcholis Madjid yang diangkat karena dalam proses perjalanannya dapat disimpulkan tiga poros pemikirannya, yaitu keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Tiga poros ini berdialektika menjadi konstruksi pemikiran yang terus memproduksi gagasan

dan ide-ide yang saling berkaitan(Naim, n.d.:439). Dan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana membangun masyarakat yang *madani*. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “**PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MODERAT (Studi Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep masyarakat moderat menurut Nurcholis Madjid?
2. Bagaimana konsep pemikiran Nurcholis Madjid dalam membangun masyarakat moderat?
3. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan Nurcholis Madjid dalam mengaplikasikan pemikirannya untuk membangun masyarakat moderat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan konsep masyarakat moderat menurut Nurcholis Madjid.
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran Nurcholis Madjid dalam membangun masyarakat moderat.
3. Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan Nurcholis Madjid dalam mengaplikasikan pemikirannya untuk membangun masyarakat moderat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid dalam membangun masyarakat moderat.
 - b. Memperkenalkan kembali pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim Indonesia agar dapat memotivasi terkhusus bagi penulis untuk terus berkembang dan mendalami ilmu-ilmu keIslaman.
 - c. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini mampu memberikan wawasan bagi pembaca dan menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi di Indonesia.

d. Dapat dijadikan tambahan pustaka bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi wawasan khususnya bagi penulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pemikiran dari salah satu tokoh cendekiawan muslim di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Islam moderat dari Cendekiawan Muslim Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama dan menjadi langkah dalam kemajuan bagi Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Nurcholis madjid yang akrab di panggil Cak Nur merupakan cendekiawan Islam di Indonesia yang memberikan kontribusi pemikirannya dalam memahami ajaran Islam dengan pendekatan *kultural normatif* dan cenderung lebih moderat. hal ini dapat dilihat dari cara Cak Nur yang lebih mementingkan integralistik umat dari pada substansi sektarian individual. Cak Nur memformulasikan ide-ide segarnya tentang pemahaman Islam moderat sebagai agama yang berperan utama dalam sumber nilai dan pedoman perilaku etika Islam di Indonesia (Janah, 2017: 48).

Karena berbicara mengenai Indonesia seperti dikatakan Budhy Munawar Rachman (Rachman, 2008) tidak lepas dari berbicara tentang Islam, Sebab mengingat bahwa 90 persen rakyat Indonesia merupakan seorang muslim. Sehingga setiap pemikiran yang berkaitan dengan umat Islam adalah sebenarnya sekaligus berbicara tentang Indonesia. Oleh karena itu usaha Cak Nur dalam membangun masyarakat moderat adalah sebagai usahanya dalam membangun negeri.

Dalam perjalanan pembentukan pemikiran Cak Nur tersebut memang tidaklah didapat dengan begitu saja. Cak Nur mengalami pergolakan dan kegelisahan ketika melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terkungkung pada pemikiran yang jumud, sehingga kerap kali menimbulkan perselisihan dan

berujung dengan mendiskreditkan satu sama lain. karena pada saat itu masyarakat muslim Indonesia mengalami kekeringan pemikiran dalam konsep gagasan yang mencerahkan, mereka terlanjur tercipta sebagai masyarakat muslim yang memiliki mental reaktif dan sikap-sikap komunalisme yang sangat tertutup dan anti-perbedaan (Nafis, 2014 : 209). Kemudian hal ini pun diperkuat dengan kekecewaan para cendekiawan muda terhadap golongan Islam modernis yaitu Masyumi yang bersikap sangat kaku dan dogmatis terhadap gagasan mengenai “negara Islam” (*Islamic state*) dan keseluruhan pelaksanaan syariat Islam terkontrol oleh negara. hal inilah yang pada akhirnya mendorong para cendekiawan Muslim salah satunya Nurcholis Madjid untuk mengemukakan pandangannya tentang keharusan merefleksikan kembali hubungan antara Islam dan negara. Islam yang aktualis sangat diperlukan pada saat ini, sedangkan menurut Cak Nur masyarakat Indonesia sedang terjebak dalam kejumudan. (Rachman, 2001:268).

Sebagaimana Dawam Rahardjo menanyakan dalam pengantar buku Nurcholish Madjid yang berjudul Islam Kemodernan dan Keindonesiaan Mengenai golongan politik Islam, khususnya kelompok modernis, yang tidak bisa ikut memimpin pemerintahan dan kegiatan pembangunan diawal masa Orde Baru, seperti yang telah terjadi pada tahun 40-an dan 50-an. Seperti mengalami kemerosotan perannya dalam perkembangan nasional? Lalu Mengapa kelompok modernis selalu tersudut ke dalam kelompok oposisi, padahal mereka mewakili bagian yang besar dalam masyarakat? Pertanyaan yang tidak kalah mengusiknya juga adalah mengapa umat Islam selalu dihadapkan sebagai golongan yang ‘anti-Pancasila,’ padahal sila-sila dalam pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam? (Madjid, 2008). Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu, yang seperti Cak Nur katakana berada dalam kejumudan.

Sehingga Cak Nur dalam pemikirannya yang moderat berusaha untuk membawa perubahan cara pandang masyarakat muslim, yang dimulai dengan merubah cara pandang mengenai agama. Sehingga agama dipandang tidak

hanya secara ritual akan tetapi secara substansial. Dan dengan demikian pula diharapkan mampu membangun bangsa ini menjadi negeri yang aman, damai, dan tentram. Dan masyarakatnya yang berkualitas tinggi, luas wawasan dan pemahaman. Tidak hanya fokus pada kuantitas yang sering berujung pada kegagalan dalam membangun masyarakat yang madani. Cak Nur mengibaratkan hal ini sebagai *idea of progress*. Dalam keharusannya umat Islam menelaah kembali ajaran-ajaran Islam yang mapan dan mengukurnya kembali, dengan ukuran sumber suci Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah (Madjid, 2008:61).

Memahami yang dimaksudkan Cak Nur adalah berusaha untuk bisa menilai ajaran agama secara substansi, artinya mencoba menelaah nilai-nilai substansi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bagi Cak Nur *Idea of progress* didasari atas keyakinannya bahwa tidak ada kebenaran insani yang bersifat mutlak termasuk tentunya kalam keagamaan para teolog pendahulu Islam (Madjid 2008:184). Artinya bahwa kebenaran insani itu bersifat dinamis dan kebenaran itu bersifat relatif. Untuk itu tugas bagi para sarjana Islam bukan untuk mensakralkan atau memapankan ajaran-ajaran yang sudah dibangun para pendahulunya justru sebaliknya bagi Cak Nur para sarjana Islam perlu berani untuk menelaah kembali ajaran-ajaran Islam. dan untuk menjadi kekuatan dinamis perlu didasari oleh ide-ide yang dinamis pula. Dan jalan pemikiran yang moderat bisa menjadi jalan yang dinamis dalam menilai substansi ajaran-ajaran agama.

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah*. Dalam Alquran merupakan kata yang terekam dari QS. Al-Baqarah: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikian pula Kami menjadikan kamu menjadi saksi (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Kata *al-Wasath* dalam ayat tersebut bermakna terbaik dan paling sempurna. Adapun *Wasath* dalam Tafsir *Al-Mishbah*, dimana Quraish Shihab menafsirkan bahwa umat Islam dijadikan umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan dan dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, hal ini mengantarkan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak (Zamimah, 2018: 78). Inilah yang dimaksud Cak Nur bahwa Islam harus menjadi penengah (*al-wasath*) dan saksi (*syuhada*) diantara manusia. Maka orang Islam disebut dalam istilah sekarang sebagai mediator yang mampu berdiri tegak di tengah, tidak memihak terlalu ekstrim namun dapat melihat keadaan secara objektif dan adil.

Namun pada dasarnya Moderatisme merupakan sebuah istilah atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini karena ia menjadi istilah yang diperebutkan pemaknaannya (*highly contested concept*), baik di kalangan internal umat Islam maupun eksternal non-muslim. Ia dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati dan dipahami (Esha, 2016 ; 63). Akan tetapi secara umum moderat sendiri merupakan sebuah metode dalam berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari oleh sikap yang seimbang (*tawazun*) dalam menyikapi dua keadaan yang memungkinkan untuk dianalisis sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Yunus & Salim, 2019 189-190).

Pemikiran moderat Cak Nur secara epistemologi dapat dilihat dari pemahamannya mengenai agama. Dimana dalam pemikirannya yang dituangkan pada makalah tahun 1970 mengenai “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang dalam tulisannya Cak Nur menggunakan kata-kata asing di dengar oleh masyarakat umum seperti “sekularisasi”. Padahal dari makalahnya itu Cak Nur bermaksud mengemukakan bahwa pada saat itu ketidakmampuan masyarakat Indonesia adalah tidak mempunya membedakan nilai-nilai trasendental dari nilai-nilai

temporal. Bahkan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut biasa dimaknai terbalik. Pada akhirnya Islam senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis berarti menjadi tradisionalis. Sebagai contoh, hal ini menimbulkan stigma atau penilaian bagi mereka yang muslim tetapi tidak memilih partai Islam adalah pengkhianat (Rachman, 2008).

Penggunaan konsep sekularisasi merupakan pengartikulasian Cak Nur mengenai konsekuensi logis dari *tawhid* (Rachman, 2008). Dimana konsep *tawhid* yang dimaksud adalah menempatkan Allah sebagai yang utama, yang artinya berhenti untuk mensucikan sesuatu yang tidak suci. karena seharusnya terjadi desakralisasi pandangan terhadap segala sesuatu kecuali Allah. Cak Nur menegaskan bahwasannya obyek yang dikenai proses desakralisasi adalah menyangkut obyek moral (nilai-nilai) dan material (benda-benda) (A.F, 2010 : 92).

Mengenai hal tersebut jelas bahwasanya Cak Nur mengajak agar dalam beragama seharusnya tidak hanya terfokus kepada persoalan yang berbentuk ritualis akan tetapi haruslah secara substansi. lagi-lagi Cak Nur memperkuat mengenai hal ini, sebab memang ketika seseorang mampu beragama secara substansi, ia akan membuka diri atau biasa Cak Nur jelaskan dengan istilah *idea Progress*. Dimana menafsirkan agama tidak cukup secara tekstualis namun harus secara kontekstualis. (A.F, 2010: 97-89)

Hal itulah yang membuat Cak Nur memandang Islam bukan hanya sebagai *Organized religion* melainkan sebagai jalan menuju Allah. Dan makna Islam adalah kepasrahan atau “penyerahan diri”. Bagi Cak Nur agama yang tidak memiliki sikap kepasrahan pada sang Maha, tidak bisa dikatakan sebagai agama, sebagaimana tertera dalam AL-Qur’an (QS. Al-Imran; 85). Hal ini sama halnya yang diungkapkan seorang mufassir bernama Muhammad Asad “*behold, the only (true) religion in the sight of God is (man’s) self-surrender into Him*” (Satu-satunya agama (yang benar) dalam penglihatan Tuhan adalah sikap berserah diri kepada-Nya) (Sukidi, 2001). Sehingga konsep al-Islam itu dapat menjadi kesatuan kenabian (*the unity of prophecy*), kesatuan kemanusiaan (*the unity of humanity*) dan yang terakhir konsep ke Maha Esaan

(*the unity of God*). Dan inilah sesungguhnya yang menjadi *kallimatun sawa* (Titik temu) antara agama-agama(Sukidi, 2001).

Dari pandangan Cak Nur mengenai makna Al-Islam lahirlah pemikiran yang di kenal dengan teologi inklusif. Teologi inklusif ini adalah cara pandang keagamaan yang menganggap bahwa di luar agama yang dianutnya terdapat kebenaran-kebenaran dari Allah. pola pemikirannya tentang inklusivisme mengarah kepada usahanya untuk menampilkan Islam yang lebih inklusif. Dimana inklusivisme ini dapat menjaga keharmonisan masing-masing agama untuk *exist* dalam kesatuan pluralitas. Karena pada dasarnya diskursus pluralisme ini mencoba menganalisis dan menciptakan masyarakat beragama untuk mampu hidup berdampingan secara damai, bersahabat, dan kooperatif dalam berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan makna agama sebagai bentuk “kepasrahan” dan pluralitas merupakan hal yang memang nyata menjadi kehendak-Nya. Maka sudah seharusnya penerimaan terhadap perbedaan dalam keyakinan tumbuh dalam setiap jiwa umat muslim begitupun agama lain. Tidak ada lagi istilah klaim kebenaran (*Truth Claim*) dan tidak ada lagi klaim keselamatan (*claim salvation*) dari setiap agama, namun menyadari dan bersikap toleran terhadap keyakinan masing-masing dan memandang bahwa ada kebenaran bagi masing-masing agama (Ridwan, n.d.:9).

Ide pemikiran Cak Nur mengenai Teologi inklusif ini muncul berdasarkan realitas umat Islam di Indonesia. Isu khilafah mulai marak dikumandangkan oleh beberapa kelompok Islam, kemudian konflik-konflik sosial yang mengatas namakan agama sudah sering terdengar. Semua itu terjadi karena klaim kebenaran (*Truth Claim*) dan klaim keselamatan (*claim salvation*). Ditambah lagi dengan sikap apokaliptisisme yang menjangkiti sekelompok penganut agama dari Kristen, Islam, Yahudi, dan lainnya di berbagai belahan dunia merupakan fenomena “kesalehan” beragama yang membenarkan aksi kekerasan atas nama agama(Ridwan, n.d.:11).

Saat agama mencoba memaksakan untuk menjadikan kebenaran mutlak atas apa yang diyakininya, hal ini akan mengakibatkan bencana bagi agama itu sendiri. Karena hal ini akan memicu timbulnya konflik antara agama, dan

kesalahpahaman (*miss understanding*) antar umat beragama tidak akan bisa terhindarkan lagi. Perpecahanpun terjadi dan ini tidak hanya berlaku bagi antar agama bahkan intra agamapun memungkinkan terjadi saat masing-masing golongan mengklaim kebenaran mutlak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid yang mencoba mengajak masyarakat menilai Islam secara moderat , sebagai mana Anis Saidi(Ridwan, n.d.:7) mengatakan dalam tulisannya mengenai Cak Nur, pemikiran-pemikiran Cak Nur yang konsisten adalah ;


1. Upayanya yang kuat dalam melakukan desakralisasi atas wilayah yang dianggap profan. Atau berusaha untuk mensekuralisasi nilai-nilai yang transcendental dengan nilai-nilai yang temporal, dapat kita lihat dengan jargon yang diutarakan Cak Nur “Islam Yes, Partai Islam NO!”
2. Semangat keberagamaannya yang kuat untuk mengedepankan substansi dari pada ritualitas yang lebih berorientasi pada perilaku religious daripada perilaku syari’at.
3. Fungsi agama sebagai pembebasan (rahmatan lil’alamin), agama bukan penyakit idealisme yang menjadi sumbu perpecahan atau eksklusivitas dalam keyakinan. Cak nur menawarkan teologi Inklusif yang menjadi *center* pemikirannya.

Cak Nur tidak hanya memberikan sumbangsih pemikiran akan tetapi dalam mengimplementasikan pemikirannya ini Cak Nur mendirikan Yayasan Paramadina dengan kawan-kawannya pada tahun 1986. Disinilah gagasan-gagasan Cak Nur terus berkembang. Sehingga banyak karya yang dapat dirasakan masyarakat untuk sama-sama mendalami apa yang menjadi tujuan Cak Nur dalam membangun masyarakat moderat. Selain itu Cak Nur juga mendirikan sekolah-sekolah seperti sekolah Madani dan Sevilla sebagai bentuk usahanya dalam membangun generasi yang memiliki wawasan yang luas dan juga pemikiran yang terbuka. Sebab untuk membangun semua itu, perlu diajarkan sedini mungkin. Sehingga

generasi unggul yang diharapkan menjadi penerus dalam dunia intelektual yang memiliki pemikiran yang moderat dan inklusif dapat terwujud.

Meskipun pada awalnya pemikiran pembaharuan Cak Nur mengundang kontroversi, dan membuat Cak Nur terdiskreditkan dengan tuduhan-tuduhan yang merendahkan seperti sesat, Kafir, antek-antek Barat dan masih banyak lagi (Nafis, 2014 ; 3). Namun pada akhirnya dapat dirasakan bahwa pemikiran Cak Nur mengubah cara pandang masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka. Sebagaimana Amin al-Khulli seorang pembaharu Islam di Mesir pernah menuliskan, *Tu'addu al-fikratu hinan ma kafiratan tuharramu wa tuhatabu, summa tushibu ma'a al-zaman mazhaban, bal'aqidatan*. “Suatu gagasan, pada suatu masa dianggap sebagai paham yang kafir, sesat, dan dimusuhi. Tetapi setelah waktu berlalu ia menjadi madzhab, bahkan aqidah yang dianut oleh banyak orang” (Ridwan, n.d.:5).

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bahrur Rosi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin jurusan Akidah dan filsafat tahun 2009. Dengan mengangkat judul Skripsi “*Kalimah Sawa sebagai konsep Teologi Inklusif Nurcholis Madjid*”. dalam salah satu pemikirannya adalah mengenai konsep *kalimatun sawa* yang menjadi landasan Cak Nur dalam Teologi Inklusifnya. *Kalimah sawa* ini tidak hanya dimaknai dalam ranah keislaman saja, akan tetapi digunakan juga pada konsep kenegaraan. Yang bertujuan dengan menyelaraskan dengan Pancasila yang merupakan prinsip-prinsip yang luhur bagi bangsa Indonesia. Sebagai suatu langkah dalam menjaga keharmonisan, kedamaian dan ketentraman bagi Indonesia yang kaya akan keberagamannya (Rosi, 2017).
2. Jurnal yang ditulis Muhsin dengan judul “Neo-Modernisme dalam Perspektif Pemikiran Nurcholis Madjid”. dalam jurnalnya Muhsin memaparkan tentang bagaimana Nurcholis Madjid memandang ke modernan Islam di Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa modernisasi dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan proses berpikir dan bekerja secara maksimal yang sesuai dengan Sunatullah, sebab dengan memahami hukum yang berlaku di alam ini, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan. Dan juga sekularisasi menurut pandangan Nurholis Madjid yaitu bertujuan untuk mendinamiskan nilai-nilai yang seharusnya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan ukhrawi (Muhsin, 2016).
3. Jurnal yang ditulis oleh Budi Prayetno dalam jurnal *Sulesana* volume 11 nomor 2 tahun 2017. Dengan judul “Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholis Madjid” yang mana dalam kesimpulannya sekularisasi menurut Nurcholis Madjid pada dasarnya tidak sama dengan konsep sekularisme, dan Nurcholis Madjid memandangnya

sebagai *liberating developments* dan proses pembebasan. Maksudnya adalah proses yang seharusnya umat Islam lakukan ketika ini umat muslim tidak mampu membedakan nilai-nilai trasenden dan nilai-nilai temporal. Artinya menduniawikan hal yang sifatnya duniawi dan melepaskan Islam dalam kecenderungan mengukhrawikannya. Hal ini Nurcholis Madjid utarakan sebagai tanggapannya mengenai fenomena mendirikan “negara Islam”. Bagi Nurcholis Madjid bukan persoalan negara Islam yang seharusnya diributkan tetapi nilai-nilai Islam yang harus dijalankan (Prayetno, 2017).

4. Jurnal yang ditulis oleh Ngainun Naim, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung. Dengan judul “Islam dan Pancasila, Rekontruksi Pemikiran Nurcholis Madjid”. dalam penelitiannya ini menjelaskan mengenai kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Adapun relevansi Pancasila dengan keIndonesiaan adalah mengisi celah kekuangan pemikiran mengenai Pancasila di kalangan intelektual, dan melemahnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pancasila sendiri merupakan Ideologi terbuka yang setiap silanya memiliki Prinsip-prinsip dalam membangun kesatuan (Naim, n.d.).

Adapun distingsi penelitian ini dengan penelitian lain adalah untuk meramu pemikiran Nurcholis Madjid mengenai integrasi Islam kemoderenan dan integrasi Islam dan keIndonesiannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pandangan Nurcholis Madjid dalam membangun masyarakat yang moderat. Dengan harapan penelitian ini dapat menjadi solusi bagi bangsa Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Karena dalam pandangan penulis masih terdapat relevansi pemikiran Nurcholis Madjid dengan kondisi sekarang di Indonesia.